

**TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*
(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**

SKRIPSI

Oleh :

Danang Giri Sulistyو Pambudi

NIM : 16210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*
(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**

SKRIPSI

Oleh :

Danang Giri Sulistyو Pambudi

NIM : 16210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN

PERSPEKTIF TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*

(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 27 Mei
2020

Penulis,

924 DAAJX881182609

Danang Giri SP

NIM 16210084


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Danang Giri Sulistyio,
NIM: 16210084 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

**TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*
(STUDI KASUS DI DUSUN PURWOSARI DESA MANJUNG KECAMATAN
WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang,
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Danang Giri Sulistyio Pambudi, NIM 16210084, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI SIMBOLIK INTERPRETATIF
(STUDI KASUS DI DUSUN PURWOSARI DESA MANJUNG KECAMATAN
WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**

Telah dinyatakan lulus.


Dewan Penguji :

1. Teguh Setyo Budi, M.H.
NIP. 19790313201608011033



(Ketua)

2. Prof. Dr. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002



(Sekretaris)

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



(Penguji Utama)



Malang,
Dekan,
Dr. Saifulloh, S.H.M.Hum
NIP 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*
(STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Semua informan yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dan teman penulis Rama Sutra yang telah sedianya membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
7. Orangtua penulis; Bapak Tugimo, Bapak Taryono, Ibu Dayat Haryani, dan Ibu Untari yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Danang Giri SP

NIM 16210084

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak Diambangkan	ض = DL
ب = B	ط = TH
ت = T	ظ = DH
ث = TS	ع = ‘ (Koma Mengadap Ke Atas)
ج = J	غ = GH
ح = H	ف = F
خ = KH	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = DZ	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W

ش =SY

ه = H

ص =SH

ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و-	misalnya لوق	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = يـ	misalnya ريخ	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تَسْرِدْمَلَلْ ةَلَاَسْرَلَا menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهُ ةَمَحْرَفْ menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan

penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
صخلم	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	10
1. Pernikahan Perspektif Islam dan Tradisi.....	10
2. Tradisi Serahan Untuk Mertua Perspektif Islam	16
3. Simbolik Interpretatif	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Metode Penelitian.....	22
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	23
4. Lokasi Penelitian	23

5. Sumber Data.....	23
6. Metode Pengumpulan Data	25
7. Metode Pengolahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Serahan Untuk Mertua	28
1. Konsep Tradisi Serahan Untuk Mertua	29
2. Sejarah Tradisi Serahan	30
3. Pandangan Masyarakat	31
4. Analisis	34
B. Sistem Nilai Yang Melatarbelakangi / <i>Because Motive</i>	42
1. Moral.....	42
2. Sosial	43
3. Budaya	44
4. Mitos	46
5. Analisis	47
C. Tradisi Serahan Untuk Mertua Dalam Pernikahan Perspektif Teori	
<i>Simbolik Interpretatif</i>	53
1. Makna Simbolik Pernikahan	54
2. Makna Simbolik Serahan Untuk Mertua	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN LAMPIRAN	64

ABSTRAK

Giri, Danang NIM 16210084, 2020. **TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI SIMBOLIK INTERPRETATIF (Studi Kasus Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci : Tradisi; Pernikahan; Serahan; Simbolik Interpretatif

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai tradisi serahan uang untuk mertua. Kepercayaan yang bersifat mistis berpengaruh dalam pandangan terhadap tradisi yang dijalani masyarakat. Tradisi yang ada sebagai simbol yang memiliki makna bagi kelangsungan kehidupan masyarakat setempat. Interpretatif simbolik Clifford Geertz merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep yang terdapat dalam teori berupa kebudayaan sebagai sistem pengetahuan atau kognitif, sistem nilai atau evaluatif, dan sistem simbol. Manusia memiliki simbol-simbol yang diwujudkan dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan mempunyai makna yang berguna untuk menyikapi kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; pandangan masyarakat tentang simbol/tradisi serahan, sistem nilai yang melatarbelakangi, dan implementasinya perspektif teori *simbolik interpretatif*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan perspektif teori simbolik interpretatif dalam meneliti hubungan antara fakta sosial dan isu-isu yang berkembang didalam masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah berupa paparan dan analisis mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat tentang pro dan kontra akan pelaksanaan tradisi uang serahan untuk mertua dalam pernikahan, sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif, dan dapat menjadi landasan berpikir bagi masyarakat mengenai tradisi serahan ini.

ABSTRACT

Giri, Danang NIM 16210084, 2020. **TRADITION OF SERAHAN FOR THE OLDER IN THE WEDDING PERSPECTIVE OF THE INTERPRETATIVE SYMBOLIC THEORY (Case Study in Wonogiri District Wonogiri Regency)**, Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Tradition; Marriage; Serahan; Interpretative Symbolic

This research is motivated by the issues that develop in society regarding the tradition of giving up money for in-laws. Mystical belief influences views on the traditions of the community. Existing tradition as a symbol that has meaning for the survival of the local community. Clifford Geertz's symbolic interpretation is the theory used in this study. The concepts contained in the theory in the form of culture as a system of knowledge or cognitive, value or evaluative system, and a symbol system. Humans have symbols that are manifested in action. The actions have meaning that is useful for addressing their lives.

This study aims is to analyze; the public's view of the symbol / tradition of submission, the because motive, and its implementation with interpretive symbolic theory perspectives. This research uses a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach. By using the perspective of interpretive symbolic theory in examining the relationship between social facts and issues that develop in society. The location of this research is in the District of Wonogiri, Wonogiri Regency, Central Java. The results of this study are in the form of exposure and analysis of issues that occur in the community about the pros and cons of the implementation of the tradition of surrender money for in-laws in marriage, so that a comprehensive understanding is obtained, and can be a basis for thinking for the community about the tradition of submission.

ملخص

دانانج غرى س ف, 16210084, 2020. العادة التقديم سيراحان في منظور الزفاف النظرية التفسيرية دراسة حالة في منطقة ونوجيري منطقة ونوجيري(، الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة موالنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالنغ. المشرف: الدكتور رييين

الكلمات المفتاحية: العادة ؛ الزواج ؛ السرحان ؛ الرموز التفسيرية

الدافع وراء هذا البحث هو القضايا التي تتطور في المجتمع فيما يتعلق بتقليد التخلي عن المال القاربه. يؤثر المعتقد الصوفي على وجهات النظر حول تقاليد المجتمع. التقليد الحالي كرمز له معنى لبقاء المجتمع المحلي. التفسير الرمزي لكليفورد غيرتز هو النظرية المستخدمة في هذه الدراسة. المفاهيم الواردة في النظرية في شكل ثقافة كنظام للمعرفة أو نظام معرفي أو قيم أو نظام تقييمي ونظام رمزي. البشر لديهم رموز تتجلى في العمل. الإجراءات المتخذة لها معنى مفيد لمعالجة حياتهم.

تهدف هذه الدراسة إلى التحليل ؛ نظرة الجمهور لرمز/ تقليد الخضوع ، ونظام القيم الأساسي ، وتطبيقه لمنظورات نظرية رمزية تفسيرية. يستخدم هذا البحث طريقة قانونية اجتماعية ذات وصف وصفي نوعي. باستخدام منظور النظرية الرمزية التفسيرية في فحص العالقة بين الحقائق الاجتماعية والقضايا التي تتطور في المجتمع. يقع هذا البحث في منطقة ونوجيري في وسط جاوة. نتائج هذه الدراسة هي في شكل التعرض والتحليل للقضايا التي تحدث في المجتمع حول إيجابيات وسلبيات تنفيذ تقليد تسليم الأموال للزواج في الزواج ، بحيث يتم الحصول على فهم شامل ، ويمكن أن يكون أساسًا للتفكير في المجتمع حول تقليد التقديم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beragam tradisi yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia, salah satunya ialah tradisi serahan untuk mertua di Karisidenan Surakarta. Pernikahan pada umumnya seorang laki-laki hanya memberikan sebuah mahar kepada calon istrinya, namun tidak dengan tradisi di Karisidenan Surakarta. Tradisi serahan adalah pemberian oleh pengantin laki-laki kepada orang tua pihak perempuan.

Fenomena tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan di masyarakat Wonogiri merupakan fenomena empiris yang terjadi secara periodik, sejak waktu yang cukup lama fenomena ini telah menggejala, menggenerasi, dan melahirkan multiperspektif di masyarakat. Adanya akselerasi perkembangan ilmu dan teknologi informasi, pro kontra menyual tentang persoalan tradisi ini sudah berkembang di masyarakat baik di kalangan tokoh agama hingga kalangan pemuda. Sampai saat ini, pro kontra tersebut belum diketahui secara pasti apa pangkal penyebab maupun solusinya.

Dominasi tradisi yang masih kuat di masyarakat dan berkembangnya penyebaran ilmu keagamaan adalah penyebab utama lahirnya beberapa pro kontra, yang kemudian mengekor menjadi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Bangkitnya etos kerja pemuda pra nikah menjadi salah satu isu final yang merupakan buah dari adanya kompetisi sosial di kalangan generasi pra nikah. Tentu ini menjadi dampak positif yang dapat memicu semangat kerja pemuda, karena

masyarakat berasumsi bahwa untuk memasuki fase pernikahan, para pemuda seyogyanya mempermatang karir pekerjaannya. Namun, ada juga generasi muda yang jatuh etos kerjanya karena hal ini, yang pada akhirnya memperlambat pernikahan mereka.

Berkembangnya wawasan ilmu keagamaan dan mengingat dari segi agama Islam secara implisit tidak mengatur ritual tradisi untuk mertua, menyebabkan sebagian masyarakat Karisidenan Surakarta tidak melaksanakan tradisi atau tradisi ini. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi tersebut sudah tidak relevan untuk dilaksanakan. Melihat dari status hukumnya sebagai hukum tradisi, para tokoh agama di daerah tersebut melalui berbagai pertimbangan tidak menghapuskan tradisi serahan tersebut, meskipun tidak ada dalam syariat Islam. Dikarenakan tradisi yang sudah mendarah daging sehingga seolah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjalankannya, sebagaimana salah satu kaidah dalam *qawaid al-fiqhiyyah*;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹

yaitu suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku lama dapat menjadi hukum (wajib) bagi masyarakat tradisi tersebut, asalkan hal itu dapat menimbulkan lebih banyak manfaat dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam upacara pernikahan, masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Simbol juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan

¹Jalaluddin as-Suyouti, *Al-Asbah wal-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2015), 141.

sebagai alat untuk mewariskan tradisi kebudayaan.² Seperti tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan di daerah Karisidenan Surakarta, yang telah menjadi simbol dalam masyarakat karena kebiasaan yang telah membudaya didaerah tersebut.

Tradisi tersebut tidak dilakukan oleh seluruh wilayah Karisidenan Surakarta, melainkan oleh masyarakat dan daerah tertentu saja, salah satunya, yaitu di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Mayoritas masyarakat Wonogiri terutama diluar pusat Kecamatan Wonogiri, masih jauh dari perkembangan era modern, termasuk teknologi, keilmuan, dan juga keadaan lingkungan dan ekonomi yang masih sangat asri atau tradisional. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan tradisi istitradisi dalam kehidupan.

Mayoritas masyarakat dari kecamatan ini yang menganut agama Islam.³ Dengan besarnya masyarakat yang menganut agama Islam, sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan, dan juga budaya yang berkaitan dengan kebiasaan Islam, sehingga tak jarang perilaku dan sikap masyarakat dikecamatan ini dengan menggunakan konsep dan ritual-ritual Islam, seperti ritual dalam kematian, kelahiran, dan termasuk tradisi dalam hal pernikahan.

Pernikahan di daerah tersebut, sebelum datangnya syariat Islam untuk mengatur tata cara dan rukun pernikahan, menggunakan hukum tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi yang masih dilaksanakan hingga sekarang adalah serahan untuk calon mertua. Hukum tradisi pernikahan dulu belum menggunakan mahar sebagaimana yang syariat Islam ajarkan, yaitu hak

²Fathur Rohman, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 5.

³Wikipedia, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wonogiri_Regency, diakses tanggal 01 November 2018.

seungguhnya untuk mempelai wanita, melainkan ketika seorang lelaki meminang seorang perempuan kepada orang tuanya, maka harus ada serahan sebagai wujud transaksi pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Wonogiri tentang tradisi serahan untuk mertua?
2. Bagaimana sistem nilai yang melatarbelakangi tradisi serahan untuk mertua di Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana implementasi hukum tradisi serahan untuk mertua di Kabupaten Wonogiri perspektif teori *simbolik interpretatif*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat tentang tradisi serahan dalam pernikahan di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menjelaskan sistem nilai yang melatarbelakangi tradisi serahan dalam pernikahan di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk menganalisis implementasi masyarakat terhadap tradisi serahan dalam pernikahan berdasarkan teori simbolik interpretatif.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membawa manfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam ilmu Hukum Keluarga Islam dalam lingkup hukum tradisi pernikahan.
- b. Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam pembahasan yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Tokoh Agama; untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap tradisi serahan dalam pernikahan, sehingga dapat menjadi solusi atau jawaban untuk permasalahan dan isu di masyarakat.
- b. Bagi Majelis Ulama; sebagai sumber informasi dalam menganalisis dan menentukan hukum tradisi, terutama tradisi dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Yakni berisi makna dari kata-kata yang sederhana yang terkait dengan judul pembahasan dalam penelitian ini, adapun kata-kata tersebut yakni:

1. **Tradisi** = tradisi kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
2. **Pernikahan**= ikatan perkawinan yang dilangsungkan sesuai hukum dan agama, tanpa melanggar hukum agama.
3. **Serahan** = pemberian materi berupa uang atau barang oleh pihak laki-laki kepada perempuan.
4. **Simbolik Interpretatif**= simbol-simbol budaya yang dikaitkan dengan pandangan masyarakat terhadap simbol tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, peneliti memaparkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dengan menyertakan fakta dan teori yang ada. Bagian ini menjadi pijakan untuk tahap selanjutnya, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II, dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang gambaran umum tradisi pernikahan dan dasar hukum mengenai tradisi. Lalu menjelaskan tradisi serahan untuk mertua yang dilakukan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam pernikahan, baik dari pelaksanaannya maupun objek barang yang digunakan dalam tradisi tersebut. Kemudian membahas tinjauan teori dalam penulisan, yaitu teori simbolik interpretatif.

BAB III; peneliti membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Metode penelitian ini jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Desa Manjung Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sumber data yang terdiri dari primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekunder yang diperoleh dari literatur, referensi tertulis atau buku yang terkait dengan judul penelitian, dan tersier yang diperoleh dari selain dua data tersebut; seperti KBBI

BAB IV; pada bab ini peneliti memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh, yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul

dan merupakan data yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Wonogiri mengenai implementasi tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori yang dipilih, yakni teori simbolik interpretatif.

BAB V; merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan, saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran bagi penelitian berikutnya dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Anis Dyah Rahayu, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2009. Menulis dengan judul “Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Tradisi Jawa Studi Kasus di Desa Gogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.” Metode penelitiannya menggunakan pendekatan; Fenomenologis, Dekriptif, dan Kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu menjelaskan mengenai prosesi perkawinan tradisi Jawa, dimulai dari Upacara Siraman, Gendhongan, Dodhol Dawet, dan Upacara Midodareni.⁴
2. M. Farid Hamasi, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2005. Dengan judul; “Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan Srah-srahan Dalam Perkawinan Tradisi Jawa.” Penelitian ini menjelaskan lebih dalam mengenai arti dari barang-barang bawaan dalam upacara srah-srahan dalam tradisi pernikahan Jawa.⁵
3. Zailul Zikriandi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018. Melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Kalangan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Simbolik Interpretatif.” Penelitian ini menjelaskan tentang mahar di Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Kecamatan Kutacane yang masih menggunakan

⁴Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Tradisi Jawa, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

⁵M.Farid Hamasi, *Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan Srah-srahan Dalam Pernikahan Tradisi Jawa, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005)

hukum tradisi yaitu mayam. Mayam adalah suatu takaran emas, yang digunakan untuk pembatasan minimal mahar dalam pernikahan. Dalam rumusan masalah kedua, penulis meninjau implementasi hukum tradisi tersebut berdasarkan teori antropologi hukum yaitu simbolik interpretatif. Dengan kesimpulan analisis yaitu bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum tradisi tersebut, dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat respon masyarakat.⁶

4. Safrudin Aziz, *Institu Agama Islam Negeri Purwokerto*, tahun 2015. Dengan judul jurnal; “Tradisi Pernikahan Jawa Keraton Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” Tulisan ini mengungkap cara membangun keluarga sakinah dalam tradisi dan ritual pernikahan tradisi Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai filosofis dan etis cara membangun keluarga sakinah sebagaimana tersirat dalam tradisi dan ritual pernikahan yang diselenggarakannya.⁷

Tabel 1.1

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Anis Dyah Rahayu; “Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Tradisi Jawa”	Persamaannya yaitu pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan tradisi Jawa, termasuk penjelasan tentang tradisi serah-serahan di dalam pernikahan.	Perbedaannya yaitu terletak pada tinjauan teori, lokasi, dan pengertian tradisi serahan itu sendiri. Dalam penulisan Anis Dyah ini serahan yang dimaksud adalah upacara serah-serahan peningset. Sedangkan penulisan ini membahas serahan untuk orang tua perempuan.
2	M. Farid Hamasi; “Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan	Persamaannya yaitu dalam pembahasan pernikahan tradisi Jawa, termasuk	Perbedaannya yaitu pada penjelasan tradisi serah-serahan tersebut. Dalam penelitian M. Farid Hamasi, lebih menjelaskan nilai filosofi terhadap barang-

⁶Zailul Zikriandi, *Fenomena Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Kalangan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Simbolik Interpretatif*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

⁷Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Jawa Keraton Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015).

	Srah-srahan Dalam Perkawinan Tradisi Jawa.”	tradisi serahan.	barang bawaan dalam prosesi srah-srahan. Sedangkan dalam penulisan ini lebih kepada menganalisis implementasi tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan.
3	Zailul Zikriandi; “Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Kalangan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Simbolik Interpretatif.”	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hukum tradisi dalam pernikahan, dan sama dalam tinjauan teorinya; simbolik interpretatif.	Perbedaannya yaitu pada tradisi yang dijelaskan, skripsi dari Zailul Zikriandi menjelaskan tentang mahar mayam di Aceh Tenggara, sedangkan penelitian ini menjelaskan tradisi serahan untuk mertua dan ditinjau dari teori simbolik interpretatif.
4	Safrudin Aziz; “Tradisi Pernikahan Jawa Keraton Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”	Persamaannya yaitu dalam pembahasan pernikahan tradisi Jawa di Karisidenan Surakarta, yang didalamnya termasuk tradisi serahan.	Perbedaannya yaitu pada tradisi yang dijelaskan, dan tinjauan teori yang digunakan. Dalam jurnal Safrudin Aziz tidak menggunakan tinjauan teori, hanya saja menganalisis cara membangun keluarga sakinah berdasarkan tradisi yang dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori antropologi hukum dalam menganalisis implementasi hukum tradisi.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, mulai dari objek yang diteliti yaitu mengenai tradisi pernikahan, hingga tinjauan teori yang digunakan.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Perspektif Islam dan Tradisi

Pernikahan berdasarkan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 Pasal ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁸ Hal tersebut serupa dengan apa yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam pasal 1, yang menyatakan pernikahan juga dapat dimaknai ikatan yang sangat kuat *mitsâqon gholîdzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁹

Sumber hukum dari pernikahan yakni terdapat didalam Al- qur'an QS. An-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya ; “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Selain itu juga terdapat sumber hukum dari hadist Rasulullah SAW. yakni:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸ Sudikni Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 61 ⁹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Unsrat, 2011), 1

¹⁰ QS. an-Nisaa (4): 1

¹¹ Hasan Al-Banna, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 492.

Artinya: *“Wahai pemuda, jika diantara kamu ada yang mampu menikah hendaklah ia untuk menikah, karena matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara, jika ia belum mampu menikah, hendaklah ia untuk berpuasa, karena puasa itu untuk pengebiri”*

Dalam pernikahan memiliki beberapa rukun, dan syarat- syarat. Sesuai yang terdapat di KHI rukun-rukun nikah tersebut meliputi:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua saksi yang adil
- e. Ijab dan qabul¹²

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya sendiri. Allah yang Maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini , sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya (shalat, puasa, zakat, haji, dll). Maka adalah sebuah kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini menodainya dengan *bid'ah*

¹²Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

(yang tidak diajarkan oleh Islam) dan *khurafat* (hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan terhadap Allah), sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat* atau dosa. Adalah sebuah kemestian bagi setiap muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan sebuah proses dan kegiatan pernikahan. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah SWT.¹³

Prinsip Pernikahan dalam tradisi Jawa diantaranya adalah;

- a. *Mimi lan Mintuna*, yaitu binatang yang tidak pernah berpisah satu sama lain. Karena sifatnya melekat dan tidak pernah berpisah, binatang tersebut dijadikan lambang bagi suami istri untuk selalu bersatu padu secara lahir dan batin agar keduanya dapat hidup tenang, tenteram, dan selamat.¹⁴ Dari pengertian tersebut, pasangan suami istri laksana *mimi lan mintuna* berarti setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga senantiasa menerapkan asas *setel kendho* terhadap setiap kehendak diri dan pasangan agar senantiasa serasi, rukun, tenteram, bahagia, tidak pernah cekcok, sebagaimana dicontohkan pula dalam kehidupan Kamajaya dan Ratih. Keduanya merupakan tokoh fenomenal dalam cerita pewayangan yang hidupnya selalu rukun, tidak bertengkar ataupun berpisah.
- b. Sigaraning *Nyawa*; Masyarakat Jawa secara umum menyebut setiap pasangan suami istri pasca pernikahan dengan istilah *garwa (sigaraning nyawa)*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pecahan atau

¹³Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Hadiyyatul Afrâh Lil 'Arūsain, 47-48

¹⁴Sunoto, *Nilai-Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Ajaran Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989), 25

separuhnya nyawa. Adapun nyawa adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap kehidupan berumah tangga seorang suami beserta istri harus senantiasa mengisi kehidupan dengan *abot entheng disangga bareng* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul). Apabila suami beserta istri dalam menghidupkan rumah tangga menyadari peran dan posisi masing-masing sebagai *sigaraning nyawa*, dapat dipastikan mereka akan selamat dalam mengarungi samudera rumah tangga khususnya dalam mengatasi masalah, tantangan dan rintangan serta berbagai godaan yang menerpanya.

- c. *Gemi Nastiti*; Kehidupan berumah tangga secara umum tidak terlepas dari kecukupan sandang, pangan dan papan. Tanpa kecukupan ketiga unsur tersebut, kebahagiaan berumah tangga tidak akan tercapai secara sempurna. Dengan demikian, kecukupan *sandang, pangan lan papan* dianggap sebagai kebutuhan primer. Secara kalkulatif, tiga kebutuhan primer di atas dapat tercukupi melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga secara proporsional dan fungsional (Jawa: *gemi nastiti*). Artinya, karakter pemboros dengan menghambur-hamburkan uang hasil keringatnya sendiri secara berlebihan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi bertentangan dengan prinsip hidup orang Jawa yakni *gemi nastiti*.¹⁵ Semakin terkelola dalam mencari dan mengatur keuangan dalam rumah tangga, seseorang akan semakin bahagia. Perihal ini selaras dengan ajaran Asthagina yang berisi delapan kegunaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga di antaranya:

¹⁵Ismiya Hadiyana, *Makna Filosofis Dalam Ritual Pengantin Jawa Di Rembang*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010), 34

- panggaotan* (pekerjaan), *rigen* (teliti), *gemi* (tidak boros), *titi* (tertib), *wruhing petungan* (tahu perhitungan), *taberi tetanya* (rajin bertanya), *nyegah kayun* (mengendalikan kehendak), dan *nemeni seja niat* (sungguh-sungguh).
- d. Mikul Dhuwur Mendhem Jero; *Mikul dhuwur mendhem jero* secara umum dipahami sikap seorang anak untuk menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tua dengan cara menyimpan aib serta kekurangan orang tua secantik mungkin sekaligus mengharumkan jasa orang tua secara melangit. Selain diwajibkan bagi setiap anak, sikap ini secara khusus juga harus dilakukan suami-istri dalam keluarga. Artinya, seorang suami harus menutup rapat-rapat aib, kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istri dengan menampilkan kelebihan, keunggulan, serta kehebatan yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya sikap istri terhadap suami harus *mikul dhuwur mendhem jero* sehingga perjalanan rumah tangga senantiasa harmonis secara lahir dan batin.
- e. *Pasang Sumeh Njroning Ati*; berarti suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus selalu sabar, pasrah, ikhlas dalam menerima segala masalah yang dihadapi. Selain itu, karakter *pasang sumeh njroning ati* juga dapat diinterpretasikan melayani pasangan hidup dalam keluarga idealnya dilakukan dengan prinsip mendarmabaktikan diri dengan sepenuh hati, di samping menghambakan diri untuk mematuhi ajaran Tuhan dengan bersikap melakukan sesuatu yang terbaik untuk memperoleh ridha-Nya, pasrah, ikhlas, terhadap takdir yang menetapkannya

2. Tradisi Serahan Untuk Mertua Perspektif Islam

Tradisi merupakan gambaran, sikap, atau perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama, dan dilaksanakan dalam waktu turun-teurun dari zaman nenek moyang, tradisi ini dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang, sehingga menjadi kebiasaan¹⁶. Tradisi dalam Bahasa latin artinya diteruskan, yakni sesuatu yang terus berkembang dikalangan masyarakat, baik yang menjadi tradisi kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual tradisi atau agama, atau dalam pengertian yang lain sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjado bagian dan kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹⁷

a) Tujuan dan Manfaat Tradisi

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasa tradisi. Jadi, secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

¹⁶Haifa Maulika, *Tradisi Nyuwang Nganten Dikalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 34

¹⁷Haifa Maulika, *Tradisi Nyuwang Nganten*, 35

b) Tradisi Perspektif Islam

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan tersebut.

Tetapi dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *'urf* atau adat.¹⁸

c) *Al-`ādah Al-muhakkamah* Sebagai Dalil Hukum Islam

Adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan *al-`ādah muhakkamah* (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah *al-`ādah syari`atun muhkamah* (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum). Artinya suatu kebiasaan itu bisa dijadikan

¹⁸Rachmat Syafei, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 291

patokan hukum. Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim
- e. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
- f. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya¹⁹

Tradisi dalam pernikahan tradisi Jawa, khususnya di Karisidenan Surakarta Kabupaten Wonogiri. Yaitu pemberian materi dari pengantin laki-laki kepada mertua atau orang tua pengantin perempuan, yang dapat berupa uang tunai, emas, maupun barang lainnya seperti hewan peliharaan, kendaraan, dan lain-lain, yang diserahkan sebelum upacara akad.²⁰ Serahan ini juga dimaknai sebagai simbol penyerahan orang tua mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki yang menunjukkan penerimaan atas pernikahan tersebut, dan serahan ini dilaksanakan sebelum upacara pernikahan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tradisi ini dapat dilihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Aspek ontologi yaitu dapat dipahaminya hakikat hubungan antara masyarakat dengan tradisi serahan untuk mertua. Telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada

¹⁹Rachmat Syafei, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 292-293

²⁰Bayu Adi Pratama, *Pernikahan Tradisi Jawa Di Kabupaten Klaten*, (Universitas Sebelas Maret, 2018), 29.

secara umum. Munculnya tradisi serahan ini merupakan dampak atau *output* dari tradisi di Karisidinan Surakarta bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan di kediaman mempelai perempuan, sehingga semua kebutuhan yang diperlukan dalam perayaan pernikahan ditanggung oleh keluarga pihak perempuan. Menurut penjelasan tokoh tradisi setempat tradisi serahan ini diberikan untuk mertua sebagai biaya keperluan pesta pernikahan.

Secara epistemologi, yaitu tentang bagaimana tradisi tersebut terjadi di masyarakat. Serahan untuk mertua ini diberikan saat upacara pesta pernikahan yakni ketika prosesi temu manten, pemberian tersebut dapat berupa uang tunai, emas, hewan ternak, kendaraan, dan beberapa barang berharga lainnya. Kadar seserahan ini sebagai simbol status sosial pihak mempelai pria, semakin tinggi kasta atau status sosial calon suami semakin besar pula pemberian seserahannya.

Kemudian dari aspek aksiologi, tradisi serahan untuk mertua ini berdampak kepada banyak hal, seperti timbulnya kontestasi para pemuda pra-nikah dalam membangun semangat kerja, adanya konklusi sosial bahwa kasta keluarga laki-laki akan menentukan kadar serahan yang akan diberikan dan tidak tergantung pada status sosial pihak perempuan. Dampak tradisi ini dalam bidang keilmuan, yaitu munculnya berbagai macam asumsi, pendapat dari masyarakat baik mengenai hukum dan relevansi tradisi serahan untuk mertua di era modern ini, sehingga dewasa ini, tradisi serahan untuk mertua menjadi isu hangat yang menjadi topik diskusi di berbagai sudut masyarakat Wonogiri.

3. Simbolik Interpretatif

Interpretivisme Symbolic atau Simbolik Interpretatif dari Clifford Geertz menjelaskan makna berasal dari kebudayaan yang ditunen oleh manusia itu sendiri, yagn berakar pada penafsiran-penafsiran masyarakat.²¹ Dalam antropologi persepsi tentang penggunaan simbol sebagai suatu ciri signifikan manusia menjadi sasaran kajian dan kemudian para antropolog mengembangkannya ke dalam subdisiplin antropologi seperti kemudian muncul adanya antropologi semiotik dan antropologi simbolik (atau disebut juga dengan interpretivisme simbolik).²²

Geertz dalam teori intepretivisme simbolik ia mengatakan simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makns oleh manusia. Ia juga mengatakan bahwa kebudayaan didasarkan kepada penafsiran, dan melalui penafsiran tersebut manusia mengontrol sikap dan tindakan, menjalankan suatu kebiasaan dan keyakinan yang diperoleh oleh individu dan diinterpretasikan dalam kehidupan mereka.²³ Sama halnya dengan seserahan untuk mertua sebagai objek dalam pelaksanaan pernikahan di Karisidenan Surakarta. Masyarakat memaknai tradisi tersebut berawal dari kepentingan bahwa pihak laki-laki dapat meringankan biaya pesta pernikahan yang dalam tradisi masyarakat Karisidenan Surakarta hanya dilaksanakan oleh pihak perempuan. Namun seiring waktu berjalan, simbol tersebut sudah menjadi suatu hal yang wajib bagi tiap individu (laki-laki) dalam melaksanakan pernikahan, karena terdapat sanksi sosial didalamnya.

²¹Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh Dalam Kenduri Sko (Studi Interpretivisme Simbolik: Masyarakat Desa Lolo Hilir)*, (Universitas Negeri Padang, 2018), 51.

²²Vina Salviana, *Pendekatan Interpretatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2009), 4.

²³Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh*, (Universitas Negeri Padang, 2018), 52.

Interpretatif simbolik merupakan suatu pemikiran baru dari Geertz yang digunakan untuk menghadapi krisis metodologi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum interpretatif simbolik menekankan pada perhatian berbagai wujud konkret dari makna kebudayaan manusia. Pandangan tersebut dihubungkan dengan konsep simbolik untuk mencari sebuah makna. Oleh sebab itu untuk mencari sebuah makna dari kebudayaan seseorang harus menggunakan simbol. Konsep yang terdapat dalam teori interpretatif simbolik ada tiga. Pertama, kebudayaan sebagai sistem kognitif atau pengetahuan (*pattern of*), kebudayaan merupakan sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Kebudayaan sebagai wujud dari tindakan atau kenyataan. Kedua, kebudayaan sebagai sistem nilai (*pattern for*), kebudayaan merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Kebudayaan dijadikan sebagai pedoman tindakan. Ketiga, kebudayaan sebagai sistem simbol, kebudayaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang tidak berada di dalam batin manusia, tetapi yang berada di antara para warga sebagai sesuatu yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam konsep teori ini, titik pertemuan antara pengetahuan dan sistem nilai yang dimungkinkan oleh simbol inilah yang dinamakan makna (*system of meaning*). Melalui makna sebagai pengantara, maka sebuah simbol dapat mengartikan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat mengartikan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan.²⁴

²⁴Leonardo Pranata, *Ritual Tari Tauh*, (Universitas Negeri Padang, 2018), 53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dan teori yang digunakan yaitu dengan teori simbolik interpretatif, dimana teori tersebut digunakan untuk menganalisis interpretasi, respon atau sikap masyarakat terhadap simbol yaitu berupa tradisi seserahan untuk mertua dalam perkawinan tradisi Jawa.

Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, atau disebut juga dengan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang berdasarkan apa fakta yang terdapat di lapangan. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain.

Penelitian ini dilaksanakan diarah Kabupaten Wonogiri, dan tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan sebagai objek penelitiannya, dengan melihat isu-isu tradisi pernikahan yang berkembang dimasyarakat, dengan

wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan informasi yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan langsung kesumber utama, dan juga karena tidak memakai angka-angka sebaga objek penelitian di penelitian ini. Sedangkan analisis penelitian menggunakan pendekatan teori simbolik interpretatif.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati oleh peneliti.²⁵

Dengan menggunakan perspektif teori simbolik interpretatif dalam meneliti hubungan antara fakta sosial dan isu-isu yang berkembang didalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yakni di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

4. Sumber data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital didalam penelitian, kesalahan dalam memahami atau menggunakan sumber data, maka data yang akan diperoleh akan ikut meleset dari yang diharapkan. Dan didalam penelitian ini peneliti menggolongkan suumber data yang diperoleh menjadi tiga golongan yakni:

a. Data primer

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012), 34.

Data primer adalah data yang diambil dari langsung dari sumber datanya dilapangan²⁶, yakni dengan melakukan wawancara kepada responden terkait dengan objek penelitian. Informan yang akan diwawancarai, yaitu:

No	Nama	Status Sosial
1	Agus Danang Sriyono	Tokoh Adat
2	Tamino	Tokoh Masyarakat
3	Setiawan	Masyarakat
4	Listyaning Widyastuti	Masyarakat
5	Sarasto	Masyarakat
6	Wido Utomo	Masyarakat
7	Aris Budi Setiarso	Masyarakat
8	Dwi Yulianto	Pemuda Pra-Nikah
9	Putra Kurniawan	Pemuda Pra-Nikah
10	Ahmad Bayu Adi Aziz	Pemuda Pra-Nikah

b. Data skunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua, atau juga bisa dikatakan sebagai penguat sumber primer, bisa dari reteratur yang ada seperti buku-buku, artikel, skripsi, teasis, dan lain-lain sebagainya, adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Al- Qur'an Al- Karim
- 2) Fiqih Sunnah, oleh: Hasan Al-Banna.

²⁶Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosiaol dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128

- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) *Burgelijk Wetboek*
- 5) Metodologi Penelitian, oleh: Juliansyah Noor.
- 6) Jurnal
- 7) Skripsi

c. Data tersier

Yakni data dari sumber ketiga, ataupun data pendukung dari sumber data kedua dan kedua, seperti kitab-kitab *syarah*, kamus, majalah, dan lain sebagainya, sedangkan data tersier yang digunakan yakni; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Metode pengumpulan data

a. Metode wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara sistematis, yaitu yang dilakukan dengan resmi dan terencana. Karena dengan sistem ini dapat menghindari beberapa kemungkinan beberapa persoalan dan kesalahan dalam wawancara, seperti melupakan beberapa sebagian topik yang relevan terhadap permasalahan penelitian, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas penelitian, karena secara ilmiah jenis wawancara ini dapat meyakinkan orang lain bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.²⁷

Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dalam proses ini hasil wawancara ditemukan dengan beberapa faktor yang berinteraksi yang mempengaruhi hasil informasi. Faktor-faktor tersebut

²⁷Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosiaol dan Ekonomi*, 135

adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.²⁸

b. Metode dokumentasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi baik dalam bentuk tulisan/buku, gambar, dan bahan yang lainnya untuk menonjolkan penelitian peneliti.

6. Pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Memeriksa data-data yang telah dikumpulkan, data primer yang didapat dari wawancara diubah menjadi bentuk tertulis sesuai hasil observasi dan sesuai pedoman penulisan sehingga rapi, sistematis, dan mudah dipahami. Data sekunder dari beberapa referensi juga diperiksa dan diedit sesuai pedoman penulisan, sehingga menjadi karya tulis akademik yang sesuai. Begitu pula dengan data dari sumber lainnya. Proses editing diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Menyusun data dengan cara pengklasifikasian atau pengelompokan data yang diperoleh, diurutkan dan dikelompokkan sesuai jenis data. Pengklasifikasian data primer yang didapat dari wawancara dan dokumentasi, data sekunder dari referensi tertulis, sehingga lebih sistematis dan akan mempermudah dalam pembahasannya.

²⁸Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 193

c. Verifikasi (*Verifying*)

Memeriksa kembali data-data yang diperoleh untuk meminimalisir kesalahan data yang ditulis. Verifikasi data primer dapat dengan menemui kembali para informan yang telah diwawancarai untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

d. Analisis (*Analysing*)

Menguraikan data yang telah diperoleh, menggunakan pisau analisis yang telah dipilih untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Di dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara maupun dokumen. Untuk mengambil kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

BAB IV

TRADISI SERAHAN UNTUK MERTUA DALAM PERNIKAHAN DI KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF TEORI *SIMBOLIK INTERPRETATIF*

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Wonogiri Tentang Tradisi

Serahan Untuk Mertua di Kabupaten Wonogiri

Adanya suatu hukum tradisi yang berlaku di masyarakat, tentu tidak lepas dari perbedaan pendapat antara masyarakat tentang keberadaan hukum tradisi tersebut, dimana perbedaan pandangan itu menjadi faktor timbulnya isu-isu polemik di masyarakat terkait pro dan kontra akan tradisi yang berlaku. Beberapa pandangan masyarakat tentang tradisi serahan untuk mertua adalah sebagai berikut;

Hasil wawancara dengan tokoh tradisi; Bapak Agus Danang Sriyanto. Beliau menguraikan tentang tradisi serahan mulai dari pengertian, pelaksanaan, dan item-item yang terkait dengan tradisi tersebut. Berikut adalah pemaparan dari Bapak Agus Danang Sriyanto:

“Serahan iki merupakan salah satu item dari pemberian pihak penganten putra, artinya ketika penganten putra diserahkan itu disertai dengan beberapa syarat dalam masyarakat Jawa khususnya karisidenan Surakarta, syarat itu umumnya ada tujuh macam; tanggal, kelapa dan beras, bahan snack, make up, satu pengadek, emas-emasan, dan yang terakhir itu serahan yang dimaksud sampean tadi. Jadi serahan itu satu item dan seserahan itu mencakup keseluruhan, tujuh item itu kalo orang jawa nyebutnya *jangkepe polo krami*, polo krami itu ya pernikahan itu. Enam item selain item serahan diberikan untuk pengantin dan mertua, artinya ya untuk semua keluarga perempuan, tapi khusus serahan itu untuk mertua saja. Serahan itu sendiri tidak ada standarisasi nominalnya, kadar besarnya serahan ini tergantung pada status sosial pihak nganten lakinya, kalau kalangan menengah keatas ya bisa sampai lima belas sampai lima puluh juta, tapi dipastikan kalau masyarakat Solo dan

sekitarnya ketika memasrahkan penganten itu pasti membawa tujuh item itu, yang kemudian diserahkan ketika acara pasrah penganten.”²⁹

Dari beberapa informan tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa hal yang terkait dengan tradisi serahan, diantaranya;

Dalam upacara pasrah pengantin masyarakat tradisi Karisidenan Surakarta secara umum pihak laki memberikan seserahan untuk keluarga pengantin perempuan, seserahan tersebut terdiri dari tujuh item;

- 1) tanggal,
- 2) kelapa dan beras,
- 3) bahan makanan,
- 4) *make up*/alat berhias
- 5) *sak pengadek*, yaitu pakaian lengkap
- 6) perhiasan,
- 7) serahan

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah serahan yang ada di poin enam. Dari beberapa item *jangkeping polo krami* tersebut, enam item lainnya diberikan untuk keluarga besar, dan khusus item serahan diberikan khusus untuk mertua/orang tua pengantin perempuan. Serahan untuk mertua umumnya berupa uang tunai, namun ada sebagian masyarakat yang memberikan serahan berupa emas, hewan ternak, hingga kendaraan bermotor seperti mobil atau motor.

Serahan untuk mertua tersebut diberikan ketika upacara tradisi pasrah pengantin, yaitu pemasrahan atau penyerahan pengantin laki-laki kepada

²⁹Agus, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

keluarga perempuan, yaitu secara simbolik pengantin laki-laki beserta keluarga besar dan tokoh masyarakat datang ke upacara pernikahan dengan membawa seserahan, kemudian penyerahan pengantin dan seserahan secara simbolik dilakukan oleh tokoh tradisi pihak laki-laki. Tujuh item seserahan dalam masyarakat tradisi Jawa disebut *Jangkeping Polo Krami*.

Konsep serahan ini mirip dengan tradisi 'jujuran' yang ada di Kalimantan, yaitu sama-sama berupa pemberian uang atau emas yang ditujukan untuk mertua atau orang tua pengantin perempuan, namun keduanya berbeda pada indikator yang melatarbelakangi jumlah pemberiannya. Jika dalam tradisi 'jujuran', kadar banyaknya pemberian tergantung pada status sosial pihak perempuan, semakin tinggi status sosial perempuan maka semakin tinggi juga uang jujurannya, umumnya tolak ukur status sosial tersebut adalah; pendidikan dan keturunan.

Berbeda dengan tradisi 'jujuran', dalam tradisi serahan untuk mertua kadar banyaknya pemberian serahan untuk mertua tergantung pada status sosial pihak laki-laki atau pemberi serahan. Semakin tinggi status sosial pihak laki-laki, maka semakin banyak pula serahan yang diberikan tanpa memandang status sosial pihak perempuan. Untuk laki-laki yang status ekonominya menengah keatas umumnya dapat memberikan serahan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bapak Agus selaku tokoh tradisi telah menjelaskan secara singkat tentang sejarah tradisi serahan ini, adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut;

“itu tradisi mas, tradisi dari keraton kasunanan Surakarta, dimana seserahan secara keseluruhan itu tidak lain ya cuma simbol mas, dari tujuh item seserahan itu memiliki makna masing-masing, kenapa harus kelapa, kenapa harus beras, *sak pengadek*, dan lainnya itu memiliki pesan moral disitu. Kenapa masih dilakukan sampai sekarang ya karena bagi orang Jawa asalkan nggak melanggar syariat agama ya nggak ada masalah mas”³⁰

Serahan merupakan tradisi dari kasunanan keraton Surakarta, karena bukan hukum normatif yang tertulis, maka tradisi ini hanya dilakukan turun temurun oleh masyarakat Karisidenan Surakarta.

Mengenai tujuh item seserahan secara utuh, itu semua hanya sebuah simbol yang memiliki makna masing-masing di setiap itemnya, dan makna dari item serahan itu merupakan suatu penghargaan laki-laki terhadap seorang perempuan/istri, dan juga bermakna simbol ucapan terimakasih kepada mertua yang telah membesarkan dan mendidik putrinya, dalam hal sistem nilai atau faktor yang melatarbelakangi akan dijelaskan di jawaban rumusan masalah selanjutnya.

a. Pandangan masyarakat tentang tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan;

1) Aris Budi Setiarso

“Serahan itu pemberian yang khusus diberikan untuk mertua mas, jadi kalo kita menikah itu dari pihak laki-laki ada banyak pemberian untuk calon istri dan keluarganya, nah untuk salah satunya ya seserahan, dan ini hanya untuk mertua. Sepengetahuan saya ya baik wong cuma memberi, yang namanya memberi sesuatu kan boleh-boleh

³⁰Agus, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

aja, ya baik, dari segi agama ya baik bisa jadi sedekah kan, itu membantu mertua”³¹

2) Listyaning Widyastuti

“Serahan duit iku mas, yang diberikan khusus untuk calon mertua, itu adat masyarakat Wonogiri atau mungkin se Karisidenan Surakarta melakukan adat itu di pernikahannya. Ya namanya memberi tidak ada salahnya mas, baik. Malah ketika sudah menjadi adat dan tidak dilaksanakan bisa jadi buah bibir di masyarakat mas. Dari segi sosial baik, karena itu sudah tradisi dan tradisi baik, dari segi agama juga tidak ada larangan dalam memberi itu”³²

3) Sarasto

“Serahan itu pemberian dari calon suami untuk orang tua calon perempuan atau mertua, itu kalau di daerah sini (Wonogiri) wajib mas, dan sampai sekarang masih dilaksanakan. Menurut saya ya baik yang namanya memberi itu mesti baik mas, mungkin secara agama Islam memang tidak diatur secara khusus, tapi saling memberi itu kan juga kebaikan dan tidak ada salahnya, baik, saling membantu. Masyarakat (Wonogiri) yang non-muslim juga kalau mau menikah juga tetap memberi serahan itu mas, karena memang pantasya harus memberi”³³

4) Wido Utomo

“Serahan pemberian uang untuk mertua itu mas, kalau menurut saya ya, tidak mengacu pada agama, adat, dan lainnya, secara tujuannya, dan dilihat fakta di lapangan saja tradisi serahan uang ini sudah jelas baik dan bermanfaat bagi pihak mertua yang notabene akan mengadakan resepsi di pernikahan anak putrinya, jadi ya sudah itu saja, sing penting bermanfaat kalo saya mas”³⁴

5) Setiawan

“Ngertiku serahan ki yo gur adat, tradisi kebiasaan sing kudu dilakoni mas, wes tradisi angger dilakoni wae pantese piye ngono mas”

“Setahu saya serahan itu ya adat, tradisi, kebiasaan yang harus dilaksanakan mas, tradisi ya tinggal dilaksanakan aja sepentasnya bagaimana”³⁵

³¹Aris, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

³²Listyaning, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

³³Sarasto, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

³⁴Wido, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

³⁵Setiawan, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

6) Tamino

“Serahan itu setau saya ya adat kebiasaan masyarakat sini mas, kalau ditinggalkan ya jadi omongan orang. Itu tradisi baik ya harus dilaksanakan mas, harus dilestarikan bersama, kasihan pihak mertua kalo nggak ada serahannya, karena sesuai adat sini kan mereka yang akan mengadakan upacara pernikahan”³⁶

7) Putra Kurniawan

“*Wes pokoke ngertiku gur nek rabi ngeki duit morotuo ngono mas*”
 “Ya sepengetahuan saya ya pemberian uang untuk mertua ketika menikah, mas”

8) Dwi Yulianto

“Serahan uang itu pemberian uang dari pihak pengantin laki-laki untuk calon mertua, sebagai wujud terimakasih. Menurut saya boleh dilaksanakan karena baik, dan tidak ada larangan dalam agama”

9) Ahmad Bayu Adi

“Serahan itu pemberian uang atau barang untuk mertua dari laki-laki”

Dari paparan data tersebut, terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan masyarakat terhadap tradisi serahan untuk mertua. Pandangan masyarakat juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu; faktor pendidikan/keilmuan yang dimiliki, pengalaman, dan pergaulan dari masing-masing individu masyarakat. Pemahaman agama yang lebih juga sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi serahan, baik dari segi pelaksanaan, hingga manfaat dan *madlorot*-nya. Sehingga dari perbedaan pandangan tersebut lahirlah beberapa isu-isu sosial di masyarakat terkait pro dan kontra pelaksanaan tradisi serahan untuk mertua.

³⁶Tamino, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

Dengan adanya bermacam-macam pandangan masyarakat mengenai tradisi serahan, dalam penelitian ini akan dikelompokkan dan dirangkum sesuai kategori dalam tabel 4.1, dan menjadi rujukan analisis. Berikut adalah tabel rangkuman paparan data tersebut;

Tabel 4.1

No.	Informan	Pernyataan	Kategori
1	<p>Agus Danang Sriyono, Aris Budi</p> <p>Setiarso, Listyaning Widyastuti, Sarasto, Dwi Yulianto</p>	<p>Serahan merupakan tradisi yang masih dilestarikan. Tetap dilaksanakan karena baik dari segi sosial dan agama, dan akan membawa keburukan jika tidak dilaksanakan (sanksi sosial). Saling memberi itu baik, dalam agama dapat dihitung sebagai sedekah, dan itu tanda ucapan terimakasih untuk mertua. Tidak ada larangan dalam agama untuk memberi serahan dan tidak bertentangan dengan agama, maka boleh dilaksanakan.</p>	<p>Normatif Sosiologis</p>
2	<p>Setiawan, Tamino, Putra, Ahmad Bayu</p>	<p>Serahan itu adat kebiasaan masyarakat Wonogiri, harus dilaksanakan karena sudah menjadi adat kebiasaan.</p> <p>Kalau ditinggalkan bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Itu tradisi baik yang harus dilaksanakan, harus dilestarikan bersama.</p>	<p>Dogmatis-mitis</p>
3	<p>Wido Utomo</p>	<p>Serahan adalah pemberian calon suami untuk mertua. Tidak melihat dari segi agama, tapi fakta lapangan mengatakan bahwa serahan sangat membawa manfaat dan kebaikan, bahkan buruk jika tidak dilaksanakan. Tidak tahu itu tuntunan</p>	<p>Sosiologis Empiris</p>

		agama atau bukan, yang jelas itu bermanfaat dan baik.	
--	--	---	--

Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Serahan Untuk Mertua di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil paparan data dari rumusan masalah pertama mengenai pandangan masyarakat tentang konsep tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, ditemukan ada tiga tipologi, yaitu; normatif sosiologis, sosiologis empiris, dan dogmatis-mitis/dogmatik. Sebelum lebih jauh data-data ini diuraikan dengan perspektif teoritik, berikut adalah penjelasan mengenai tiga tipologi tersebut;

Normatif berasal dari bahasa Inggris; *norm*, yang berarti tatanan, ketentuan, aturan, dan ajaran. Normatif adalah pemahaman yang berdasar pada teori yang berisi aturan, ketentuan, dan tatanan.³⁷ Menurut Auguste Comte yang merupakan bapak sosiologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman dan *logos* yang artinya ilmu atau pemikiran. Secara umum sosiologi adalah ilmu atau pemikiran yang mencakup aspek-aspek kemasyarakatan, yaitu hubungan antar individu, dan individu dengan masyarakat umum atau kelompok.³⁸ Maka normatif-sosiologis adalah akumulasi antara dua pendekatan; yaitu normatif dan sosiologis. Masyarakat yang masuk tipologi ini adalah yang memiliki pandangan mengenai tradisi serahan dengan mata sosiologis dan berbasis teori-teori (normatif) seperti teori agama, yaitu mereka memahami bagaimana kacamata hukum Islam dalam

³⁷Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), 93

³⁸Prof. RB Soemanto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga*, Modul (Malang: Universitas Terbuka, 2016), 14

pelaksanaan tradisi serahan, dan pemahaman tersebut dijadikan sebagai basis atau dasar dalam berpendapat.

Tipologi yang kedua adalah sosiologis empiris, yaitu akumulasi antara pendekatan sosiologis dan empiris. Empiris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang berdasarkan pengalaman (percobaan, penemuan, dan pengamatan). Masyarakat yang termasuk dalam tipologi sosiologis-empiris adalah mereka yang berpendapat tanpa memiliki basis atau dasar teori-teori seperti hukum, agama, dan lain-lain, akan tetapi lebih melihat pada fakta lapangan yang ada, bahwa tradisi serahan ini sangat nyata bermanfaat bagi pihak mertua (keluarga perempuan) dan jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti adanya sanksi sosial, juga keadaan yang sangat memberatkan bagi pihak mertua yang tidak mendapatkan uang serahan juga dapat berdampak pada perjalanan rumah tangga kedua mempelai, dan beberapa dampak lainnya.

Tipologi yang ketiga adalah dogmatis-mitis. Dogmatis-mitis adalah sikap mempertahankan adat, keadaan, dan kebiasaan yang berlaku, atau dalam kata lain adalah 'kolot'. Secara umum dogmatis-mitis adalah upaya mempertahankan adat yang berlaku dan membatasi adanya perubahan-perubahan. Masyarakat yang termasuk dalam tipologi ini adalah mereka yang memiliki pandangan tentang serahan ini adalah merupakan adat atau tradisi semata, tanpa melihat bagaimana dari kacamata agama, isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat tentang status hukum tradisi tersebut, dan lain-lain. Masyarakat dogmatis-mitis ini hanya mengetahui serahan adalah adat yang wajib dijalankan dan harus dilestarikan.

Fenomena tiga tipologi ini adalah fenomena yang cukup menarik, bahwa masyarakat ketika dihadapkan pada sebuah tradisi serahan untuk mertua, muncul tiga jenis masyarakat yang memiliki dasar pemikiran berbeda tentang tradisi ini. Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan timbulnya isu-isu di masyarakat, yaitu yang dijelaskan di latar belakang penelitian ini. Cara berpikir masyarakat yang normatif-sosiologis ini justru membuka ruang yang bisa mengintegrasikan antara perspektif agama dengan perspektif sosial, dimana dua perspektif ini merupakan dua kubu pemikiran yang menjadi penyebab munculnya fenomena berupa maraknya isu-isu di masyarakat tentang hukum pelaksanaan tradisi serahan untuk mertua. Masyarakat yang memiliki cara berpikir normatif-sosiologis ini memiliki pandangan dengan dua perspektif, yaitu dengan tidak mengesampingkan ajaran dan larangan agama, juga tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada, sehingga dapat menjadi solusi penengah bagi isu-isu yang timbul masyarakat.

Tradisi pernikahan di Karisidenan Surakarta memiliki hubungan yang sangat berkaitan satu dengan yang lain, seperti tradisi serahan ini menjadi wajib dimata masyarakat karena adanya sebuah tradisi yang mengharuskan resepsi atau pesta pernikahan harus dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa laki-laki yang tidak memberikan serahan uang yang cukup adalah sebuah perbuatan yang tidak baik/zalim, karena semua biaya pernikahan ditanggung oleh pihak perempuan. Selain itu tradisi serahan ini merupakan wujud atau simbol terimakasih kepada mertua yang telah merawat dan membesarkan putrinya hingga diizinkan untuk

dipinang. Dengan beberapa alasan tersebut, sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi serahan ini untuk selalu dilaksanakan.

Dewasa ini, ada sebagian masyarakat yang ingin menghapus tradisi serahan dan tradisi lainnya yang menurut mereka bukan suatu yang harus dijalankan. Mayoritas masyarakat yang berasumsi demikian adalah masyarakat yang sedang mengalami pubertas agama, yaitu dampak dari kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga masyarakat yang mulanya minim ilmu agama, menjadi sangat mudah untuk mencari tahu tentang agama dan aturan-aturannya, termasuk pernikahan. Seiring berjalannya waktu, kelompok masyarakat tersebut berasumsi bahwa agama telah mengatur semua lini kehidupan, termasuk pelaksanaan pernikahan, sehingga ada beberapa masyarakat yang mengenyampingkan tradisi serahan dan tradisi lainnya.³⁹

Dalam kajian teori penelitian ini, menyinggung salah satu teori *ushul al-fiqh* yaitu *al-‘ādah muhakkamah* yang berarti sesuatu yang telah menjadi adat, kebiasaan, atau tradisi dapat menjadi suatu hukum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan tradisi serahan ini, berpendapat bahwa tradisi serahan baik dilaksanakan karena tidak ada alrangan dari agama. Pendapat tersebut secara tidak langsung sesuai dengan teori *al-‘ādah muhakkamah* yang dijelaskan pada bab tinjauan pustaka. Yaitu, bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum jika memenuhi beberapa syarat, yaitu;

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan

³⁹Agus, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁴⁰

Menurut beberapa pandangan masyarakat, tradisi serahan ini membawa manfaat, dan akan timbul *madlorot* jika ditinggalkan. Maka, jika ditinjau menurut teori *ushul fiqh* tersebut, tradisi serahan ini tentu masuk kategori hukum yang harus dijalankan bagi masyarakat adat, karena telah memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan di atas. Dari poin a; yaitu bahwa tradisi serahan tidak bertentangan dengan syariat, dilihat dari segi pelaksanaan dan motifnya, tradisi ini tidak mengandung unsur mitos dan keyakinan apapun, hanya murni pemberian yang memang seharusnya diberikan, dan dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri semua aturan dan syariat ibadah pernikahan masih utuh dilaksanakan, artinya pernikahan tersebut tetap sah menurut agama dan baik menurut tradisi. Hal ini diperkuat oleh pendapat seorang pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Wonogiri yang mengatakan bahwa tradisi ini boleh dilaksanakan dan tidak melanggar syariat.⁴¹ Kemudian pada poin b; tidak menimbulkan kemafsadatan dan dapat menghilangkan kemanfaatan, tentu tradisi serahan ini justru membawa manfaat jika dilaksanakan, dan akan menimbulkan *mafsadat*/sesuatu yang tidak baik jika tidak dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan adanya sanksi sosial, dan dampak yang terjadi jika tidak diberikannya serahan kepada pihak mertua.

⁴⁰Rachmat Syafei, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 291

⁴¹Ahmad Sudarna, *Wawancara* (Wonogiri, 19 Desember 2019)

Pada poin c; tidak berlaku pada mayoritas muslim, tentu serahan ini sudah berjalan sejak lama dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat adat yang beragama Islam, bahkan yang non-muslim juga ikut melaksanakan tradisi serahan ini. Maka, alasan mengatakan serahan adalah tradisi yang menyimpang di poin ini menurut kaidah *ushl* tersebut adalah tidak berlaku. Kemudian pada poin d; yaitu tidak berlaku pada ibadah *mahdlah*, tradisi ini tentu bukan termasuk dalam ibadah *mahdlah* dan bahkan tidak sedikitpun menyinggung dan menyimpang dari ibadah *mahdlah*, karena serahan adalah sekedar pemberian uang untuk kemaslahatan bersama. Kemudian pada poin terakhir; yaitu tradisi serahan sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya. Serahan untuk mertua di Wonogiri ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun sejak zaman kasultanan Surakarta, tradisi ini penting untuk dilaksanakan karena berkaitan dengan tradisi lain dalam sebab-akibatnya.

Kemudian, pada dua poin terakhir; tidak termasuk ibadah *mahdlah*, dan tradisi sudah memasyarakat ketika ditetapkan. Tentu tradisi serahan tidak menyinggung ibadah *mahdlah*, karena didalamnya hanya terdapat unsur pernikahan secara umum, dan tradisi ini tentu sudah memasyarakat dan diterima oleh hampir semua masyarakat adat. Sebelum isu pro dan kontra tentang tradisi ini timbul, semua masyarakat adat menjalankan tradisi-tradisi, tuntunan pernikahan dengan baik dan sepenuh hati, karena menganggap bahwa sesuatu yang telah menjadi peraturan pasti mengandung manfaat didalamnya. Dengan adanya pandangan tersebut, tradisi serahan untuk mertua sudah menjadi hukum yang diterima dan dilaksanakan masyarakat adat secara turun temurun sejak dahulu. Namun, adanya seiring berjalannya waktu, dan dengan

dasar bahwa satu kepala memiliki satu pemikiran yang berbeda, timbullah pro dan kontra di masyarakat terkait tradisi ini. Dari lima poin tersebut sudah jelas bahwa tradisi serahan untuk mertua merupakan kebiasaan yang sudah menjadi hukum, ditinjau dari teori *ushl fiqh*.⁴²

Masyarakat yang setuju dengan tradisi tersebut tidak hanya dengan menggunakan alasan agama, banyak dari masyarakat yang memang murni memandang manfaat dari pelaksanaan tradisi tersebut. Poin penjelasan kaidah *ushul* mengenai tradisi serahan di atas adalah pemaparan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan agama dan boleh dilaksanakan. Namun, bagi masyarakat yang muncul di era baru ini yang berpendapat bahwa tradisi serahan adalah kurang baik untuk dilaksanakan. Alasan pertama adalah bahwa tradisi serahan bukanlah hal primer dalam pernikahan, artinya pernikahan akan tetap sah dan berjalan dengan baik jika dilakukan sesuai ajaran agama yang telah diajarkan. Bahkan menurut golongan masyarakat kontra tersebut mengatakan bahwa jika tradisi-tradisi yang berkaitan ini dihapus maka akan mudah bagi masyarakat beragama untuk meninggalkannya, tradisi serahan ini sulit ditinggalkan karena berkaitan dengan tradisi yang lain, yaitu kewajiban pelaksanaan resepsi nikah di pihak perempuan. Menurut golongan masyarakat kontra ini, tradisi yang berkaitan justru tidak mempermudah bahkan mempersulit pernikahan, baik dari pelaksanaannya hingga pemuda-pemuda pra-nikah yang ingin menikah tentu perlu persiapan panjang untuk mempersiapkan hal-hal yang sebagian besar adalah finansial. Tidak sedikit dari pemuda yang menunda menikah karena

⁴²Rachmat Syafei, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 290-291

tidak siap secara finansial yaitu untuk memberikan serahan. Adanya dua kubu yang saling berpendapat tersebut adalah faktor utama penyebab adanya isu pro kontra di masyarakat, di satu sisi tradisi serahan ini penting untuk dilaksanakan, berguna, dan jelas ada manfaatnya, namun di sisi lain tradisi serahan ini dipandang sangat merugikan dan dalam tanda kutip mempersulit masyarakat beragama terutama para pemuda untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Tidak hanya tradisi serahan saja, akan tetapi semua tradisi yang dipandang membawa *madlarat* harus ditinggalkan. Dua kubu yang saling bertentangan tersebut memiliki argumen yang kuat, dan dengan dalil masing-masing, tentu isu tersebut akan semakin menjadi permasalahan yang serius jika tidak ada yang menjadi penengahnya. Untuk meredam adanya isu pro kontra tersebut, tidak bisa dengan memihak satu dengan yang lain, akan tetapi harus mengambil jalan tengah diantara keduanya, yaitu mengemukakan pemikiran kepada masyarakat yang mengedepankan solusi dan mempertimbangkan mana yang akan lebih banyak manfaatnya.

Dari beberapa argumen yang disampaikan oleh masyarakat yang pro atau setuju bahwa tradisi serahan tetap dilaksanakan, dan masyarakat kontra atau sangat setuju jika tradisi serahan ini dihapuskan demi kemaslahatan, dapat dianalisis bahwa dari adanya tradisi serahan ini, timbul isu sosial yang cukup besar dan polemik di masyarakat. Pendapat keduanya sama-sama dapat diterima oleh akal bahwa keduanya juga memiliki maksud masing-masing untuk mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal ini adalah pernikahan.

B. Sistem Nilai Yang Melatarbelakangi Tradisi Serahan Untuk Mertua/ *Because Motive*

Masyarakat dalam melaksanakan tradisi serahan, memiliki bermacam-macam pandangan, alasan, dan motif yang melatarbelakangi mereka sehingga menjadi sebuah pandangan hukum di masyarakat. Berikut adalah beberapa motif yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi serahan untuk mertua dan analisisnya;

a. Moral

Serahan yang berupa uang ini merupakan simbol penghargaan laki-laki terhadap perempuan, besarnya serahan merupakan suatu ungkapan bahwa perempuan atau istri tersebut adalah seseorang yang sangat berharga bagi laki-laki, maka pantas baginya memberikan suatu hal yang kecil sebagai ganti hal yang mahal atau berharga yaitu istrinya. Selain itu, serahan merupakan simbol rasa terimakasih terhadap mertua atau orang tua istri yang telah mendidik, merawat, membiayai, dan membesarkan hingga menjadi istrinya. Hal ini berdasarkan pernyataan tokoh tradisi Bapak Agus Sriyanto, dengan kutipan wawancara sebagai berikut;

”serahan uang iku pertama; merupakan simbol penghargaan laki-laki atau suami terhadap istri dan juga simbol terimakasih kepada orang tua istri yang telah merawat dan membesarkannya. Kemudian yang kedua; di Karisidenan Surakarta terdapat tradisi juga mengenai tempat resepsi atau pemberitahuan nikah harus di rumah atau tempat daerah perempuan, guna menunjukkan bahwa perempuan ini telah dipinang atau dinikahi gitu mas, maka dari kebiasaan seperti itu, pihak laki-laki merasa ingin membantu biaya pesta nikah iku mas. Tapi faktor yang paling menonjol ya poin pertama tadi, maka kadang alasan laki-laki memberikan serahan banyak itu ya masa kita datang mau minta putrinya tanpa memberikan penghargaan apapun, itu sangat memalukan mas di mata masyarakat, dan mesti kuwi ngko dadi buah bibir mas, sanksi sosial”⁴³

⁴³Agus, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

Motif moral adalah salah satu hal yang melatarbelakangi pemberian serahan, berikut kutipan wawancara dengan Wido Utomo;

“tetep ngeki mas, yo sampean bayangne dadi wong lanang mosok teko ngomahe arep ngrabi trus ora gowo opo-opo kan yo kurang pantas lah nek coro wong kene, wong tuone wes nglairno, nggedhekno, nyekolahno, ngerti-ngerti sampean gowo mulih kan yo ra ilok”

“tetap dikasih mas, ya coba mas fikir sebagai seorang laki-laki tiba-tiba datang meminang anaknya tanpa membawa apa-apa kan ya malu, kurang pantas kalau menurut tradisi sini, orang tua sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan tiba-tiba kamu bawa pulang (nikah) kan ya kurang pantas”⁴⁴

Kutipan wawancara dengan Sarasto;

“kalau untuk masyarakat Wonogiri ini sudah menjadi kepantasan mas dalam memberikan serahan, dan tidak pantas jika tidak memberi. Karena ini sudah menjadi kewajiban dari dulu. Jadi masalah serahan uang ini masalah pantas dan tidak mas, coba sampean amati di pernikahan-pernikahan itu pasti ada serahan uangnya kalau di Wonogiri, bahkan jika yang menikahi orang luar jawa pun biasanya tetap dimintai serahan.”⁴⁵

Mengkaji dari tiga pendapat tersebut, bahwa motif masyarakat memberikan serahan untuk mertua salah satunya adalah berdasar pada moral, yaitu sebagai seorang laki-laki dapat memahami dan peka terhadap kondisi hukum tradisi yang berlaku. Bahwa dipandang sangat tidak pantas jika hanya datang untuk meminang tanpa memberi sebuah serahan untuk mertua, yang merupakan sebuah simbol terimakasih. Bahkan menurut salah satu narasumber, jika peminangnya atau laki-lakinya dari luar jawa atau luar daerah Wonogiri, akan dimintai uang serahan, dan memberi tahu bahwa serahan adalah tradisi yang berlaku di masyarakat setempat.

⁴⁴Wido, *Wawancara* (Wonogiri, 25 Desember 2019)

⁴⁵Sarasto, *Wawancara* (Wonogiri, 01 Juni 2020)

b. Sosial

Salah satu informan; Saudara Ahmad Bayu dalam wawancara mengatakan;

“saya pribadi mas, serahan ini ya menurut saya suatu hal yang wajib karena kita masyarakat jawa. Kalangan pemuda termasuk saya ini merasa malu mas jika nanti nggak ngasih uang (serahan), yang pasti itu banyak gunjingan dari mulut ke mulut, soalnya kan dibacakan sama pemasrahnya itu ngasih serahan berapa, wah bisa malu-maluin itu kalo nggak ngasih mas, sebenarnya meskipun sama-sama rela ya, tetep berat di itu mas, omongan tetangga itu”⁴⁶

Selain pendapat saudara Ahmad Bayu, berikut hasil wawancara dengan

Agus Danang Surono;

“biasanya kalau nggak ngasih uang ke mertua itu jadi omongan mas, jadi buah bibir warga. Karena pada saat pasrah panganten itu serahannya berapa disebutkan nominalnya. Termasuk uang untuk pak lurah dan tokoh adicara yang memasrahkan manten, tapi intinya ya uang untuk mertua itu”

Dari pendapat dua informan tersebut, dapat dikaji bahwa salah satu motif yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi serahan ini adalah adanya motif sosial, dalam melaksanakan tradisi tersebut lebih menitikberatkan pada adanya sanksi sosial, seperti hal-hal yang disebutkan informan dalam wawancara di atas. Bahkan dalam lingkup kedua pihak (laki-laki dan perempuan) sama-sama rela jika tidak terdapat serahan uang dalam pemberian seserahan, namun bagi pihak laki-laki tetap merasa berat dalam hal sanksi sosial yang ada di masyarakat.

Motif-motif yang ada tersebut saling bersangkutan, adanya dogma di masyarakat bahwa serahan sudah menjadi kepastian untuk diberikan, maka muncullah sanksi-sanksi sosial seperti menjadi buah bibir warga bagi yang tidak memberikan serahan. Hal yang paling mendasar adalah bahwa tradisi serahan untuk mertua ini telah menjadi hukum yang mendarah daging pada masyarakat

⁴⁶Aziz, *Wawancara* (Wonogiri, 26 Desember 2019)

Wonogiri dan sekitarnya, sehingga wajib untuk dilaksanakan dan tidak lumrah/pantas jika tidak memberikan.

c. Budaya

Karisidenan Surakarta khususnya Kabupaten Wonogiri mayoritas masyarakatnya adalah dari golongan *abangan* (kejawen), sehingga memiliki dominasi masyarakat tradisi yang kuat, yaitu sangat erat dalam mempertahankan suatu tradisi yang berlaku di daerah masing-masing, termasuk dalam mempertahankan tradisi uang serahan untuk mertua.

Isu yang berkembang di masyarakat terkait implementasi tradisi serahan ini adalah adanya akselerasi penyebaran pengetahuan agama melalui teknologi informasi yang terus berkembang, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan melalui media informasi seperti sosial media; instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Sehingga dengan meluasnya paham agama di masyarakat, seiring berjalannya waktu dominasi masyarakat tradisi sedikit tergeser. Ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi uang serahan ini tidak ada tuntunan dalam syariat agama, sehingga tidak relevan lagi untuk dilakukan.

Disamping berkembangnya isu-isu tersebut, terdapat argumen masyarakat yang tetap melaksanakan dan mempertahankan tradisi/tradisi memberikan uang serahan untuk mertua. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa tradisi yang baik, membawa manfaat, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama adalah wajib atau harus dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa informan, dapat dikatakan bahwa salah satu motif yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tradisi ini adalah untuk mempertahankan kebudayaan Jawa, khususnya tradisi/tradisi di Karisidenan Surakarta. Seperti yang dikatakan informan; Dwi Yulianto:

“kalau saya masalah serahan itu ya setuju-setuju aja mas, karena itu kan budaya yang baik, artinya ada pesan-pesan moral disitu dan tidak ada bertentangan dengan agama, wong seserahan keseluruhan itu ya intinya ngasih ke besan gitu aja kan, masak saling memberi ya nggak boleh. Jadi menurut saya budaya yang baik-baik gini harus dipertahankan mas, identitas kita sebagai masyarakat Jawa. Toh memang dari sejarahnya, serahan ini diadakan kan untuk kemaslahatan bersama”⁴⁷

Selain argumen dari Dwi Yulianto, berikut argumen dari Putra Kurniawan sebagai pemuda Kecamatan Wonogiri;

“serahan, sanggan, dan lainnya itu kan hanya pemberian ya mas, selagi baik dan tidak melanggar agama saya kira itu bagus dan boleh saja, apalagi kalo resepsi kan harus di rumah perempuan, kalo nggak dibantu dengan serahan ya kasihan mas. Justru malah budaya uang serahan ini wajib menurut saya mas, biar adil lah ya, meskipun bukan termasuk rukun dalam agama tapi (budaya) ini harus terus dilestarikan mas, karena baik”⁴⁸

Mengkaji dari dua pendapat informan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu motif yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi serahan di masyarakat adalah adanya motif budaya. Disebabkan oleh dominasi masyarakat tradisi yang kuat, maka masyarakat Wonogiri sangat erat dalam menjaga nilai-nilai tradisi atau tradisi yang berlaku, yaitu dengan catatan bahwa tradisi atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tradisi membelah kelapa; jika kelapanya terbelah dua dengan sekali pukulan maka rumah tangganya langgeng,

⁴⁷Dwi Yulianto, *Wawancara* (Wonogiri, 26 Desember 2019)

⁴⁸Putra, *Wawancara* (Wonogiri, 28 Desember 2019)

Dan adanya tradisi mencocokkan tanggal kelahiran atau biasa disebut ‘weton’ dalam bahasa Jawa, dimana keduanya dinilai masyarakat mengandung kesyirikan, maka tradisi-tradisi semacam itu sudah ditinggalkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun berbeda dengan tradisi serahan untuk mertua yang terus eksis hingga saat ini.

d. Mitos

Kabupaten Wonogiri, mayoritas masyarakatnya adalah dari golongan *abangan* (kejawen), sehingga memiliki dominasi masyarakat tradisi yang kuat, sehingga masih banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi dengan tanpa berpikir manfaat dan keburukannya, mereka berkeyakinan bahwa tradisi tersebut dapat menyebabkan sesuatu, atau biasa disebut mitos.

Berikut adalah penggalan wawancara dengan salah satu informan yaitu

Bapak Tamino;

“aku ki wong jowo mas, dadi percoyo dawuhe buyut-buyutku biyen. Tenan mas, nek ono wong lanang ki ngasi orang ngeki duit morotune kuwi mesti ono molo ne mas, mbuh ngko kandas neng tengah dalan, ono sing kecelakaan, ekonomine seret. Sopo sing nandur bakale ngunduh mas, yen nandur elek yo ngunduh elek”

“saya selaku orang Jawa harus percaya nasihat leluhur saya dahulu mas, Kalau ada laki-laki tidak memberi serahan uang untuk mertua itu pasti ada bala yang menimpa rumah tangganya mas, baik itu cerai, kecelakaan, ekonominya kurang. Siapa yang menanam pasti menuai mas, kalau menanam kejelekan ya akan menuai kejelekan juga”⁴⁹

Dari paparan data di atas, terdapat beberapa motif/sistem nilai yang melatarbelakangi masyarakat adat Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tradisi serahan, dibentuk tabel analisis untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, berikut adalah tabel 4.2;

⁴⁹Tamino, *Wawancara* (Wonogiri, 29 Desember 2019)

Tabel 4.2

No	Informan	Motif	Varian Sistem Nilai
1	Agus Danang Sriyanto, Wido Utomo, Adi Aziz	Moral, Historis, Sosial	Sosio-Historis-Etik
2	Tamino, Putra Kurniawan, Dwi Yulianto	Mitos, Budaya, Doktrin, Agama	Religio-Dogmatis- Mitis

Analisis Motif yang Melatarbelakangi Masyarakat tentang Tradisi Seraha Untuk Mertua

Berdasarkan hasil paparan data dari rumusan masalah kedua mengenai sistem nilai atau motif yang melatarbelakangi masyarakat tentang tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, ditemukan ada dua tipologi, yaitu; pertama; *sosio-historis etik*, dan kedua; *religijs-dogmatis-mitis*. Masyarakat yang termasuk tipologi pertama adalah mereka yang melaksanakan tradisi serahan dengan motif lebih menunnjuk pada aspek-aspek sosial, sejarah, dan etik atau moral. Sesuai dengan pengertiannya, moral adalah kepantasan secara umum, menurut Suseno; moral selalu mengacu pada buruk dan baiknya manusia di mata manusia.⁵⁰ Kesimpulannya, moral adalah tindakan baik dan buruk manusia yang terbentuk karena sebuah kebiasaan. Masyarakat yang tergolong dalam tipologi pertama ini memiliki motif yang lebih mengarah kepada kepantasan, bagaimana seorang pria yang hendak menikahi wanita sepantasnya memberikan serahan berupa uang untuk mertua, dan meninggalkannya adalah

⁵⁰Adi Suryanto, *Perkembangan Penalaran Moral*, Artikel (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013) 11

sesuatu yang tidak pantas menurut pandangan masyarakat. Kemudian, masyarakat yang termasuk dalam tipologi kedua adalah mereka yang motif melaksanakan tradisi serahan lebih menunjuk kepada aspek-aspek agama, doktrin, dan sesuatu yang berbau mitos. Dogmatik secara etimologi adalah ajaran, keyakinan, dan kepercayaan yang tidak boleh dipersoalkan, dan harus diterima sebagai kebenaran.⁵¹ Menurut Philipus M Hadjon, dogmatik adalah keyakinan yang bersifat praktis normologis.⁵² Artinya, dogma adalah suatu keyakinan yang muncul dari pemahaman individu atau kelompok, dan diakui kebenarannya secara mutlak. Dalam kata lain, dogma adalah keyakinan akan kebenaran yang sudah mendarah daging, alias tidak boleh dipersoalkan.

Mengkaji dari beberapa pendapat informan di atas, dapat diketahui bahwa motif yang melatarbelakangi sebagian masyarakat dalam melaksanakan tradisi serahan ini bermacam-macam, yang pertama adalah motif moral; adanya tradisi pelaksanaan pesta pernikahan harus di rumah atau daerah tempat tinggal istri, maka seyogyanya sebagai pihak laki-laki ikut membantu atau meringankan beban biaya pesta pernikahan tersebut. Namun, faktor paling utama adalah yang disebutkan di poin pertama, karena berdasarkan dari pernyataan informan; Wido Utomo, meskipun pernikahannya sederhana atau tanpa pesta pernikahan, tetap serahan tersebut diberikan adanya mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat.

Kemudian, salah satu motif yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi serahan ini adalah adanya motif sosial, dalam melaksanakan tradisi

⁵¹*Dogma*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵²Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, (Surabaya: Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1994), 1

tersebut lebih menitikberatkan pada adanya sanksi sosial, seperti hal-hal yang disebutkan informan dalam wawancara di atas. Bahkan dalam lingkup kedua pihak (laki-laki dan perempuan) sama-sama rela jika tidak terdapat serahan uang dalam pemberian seserahan, namun bagi pihak laki-laki tetap merasa berat dalam hal sanksi sosial yang ada di masyarakat. Kabupaten Wonogiri mayoritas masyarakatnya adalah dari golongan *abangan* (kejawen), sehingga memiliki dominasi masyarakat tradisi yang kuat, yaitu sangat erat dalam mempertahankan suatu tradisi yang berlaku di daerah masing-masing, termasuk dalam mempertahankan tradisi uang serahan untuk mertua. Isu yang berkembang di masyarakat terkait implementasi tradisi serahan ini adalah adanya akselerasi penyebaran pengetahuan agama melalui teknologi informasi yang terus berkembang, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan melalui media informasi seperti sosial media; instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Sehingga dengan meluasnya paham agama di masyarakat, seiring berjalannya waktu dominasi masyarakat tradisi sedikit tergeser. Ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi uang serahan ini tidak ada tuntunan dalam syariat agama, sehingga tidak relevan lagi untuk dilakukan.

Selain berkembangnya isu kontra di masyarakat, terdapat argumen masyarakat yang tetap melaksanakan dan mempertahankan tradisi, salah satunya adalah tradisi memberikan uang serahan untuk mertua. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa tradisi yang baik, membawa manfaat, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama adalah wajib atau harus dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang diapat dari beberapa informan, dapat dikatakan

bahwa salah satu motif yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tradisi ini adalah untuk mempertahankan kebudayaan Jawa, khususnya tradisi/tradisi di Karisidenan Surakarta. Maka, motif selanjutnya yang melatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi serahan di masyarakat adalah adanya motif budaya. Disebabkan oleh dominasi masyarakat tradisi yang kuat, maka masyarakat Wonogiri sangat erat dalam menjaga nilai-nilai tradisi atau tradisi yang berlaku, yaitu dengan catatan bahwa tradisi atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tradisi membelah kelapa; jika kelapanya terbelah dua dengan sekali pukulan maka rumah tangganya langgeng, kemudian adanya tradisi mencocokkan tanggal kelahiran atau biasa disebut 'weton' dalam bahasa Jawa, dimana keduanya dinilai masyarakat mengandung kesyirikan, maka tradisi-tradisi semacam itu sudah ditinggalkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun berbeda dengan tradisi serahan untuk mertua yang terus eksis hingga saat ini.

Golongan masyarakat *abangan* yang masih mempercayai mitos-mitos tersebut mayoritas adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedalaman. Meskipun isu-isu di masyarakat tentang tradisi-tradisi dan mitos terus bertambah, yaitu dengan mengutamakan agama di atas tradisi, masyarakat yang termasuk dalam tipologi dogmatis-mitis dengan sangat yakin masih sangat mempercayai mitos dan tradisi yang ada tersebut. Selain banyak tradisi nenek moyang yang masih eksis hingga sekarang, banyak juga mitos-mitos yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Seperti larangan melintasi Gunung Pegat untuk pengantin baru yang sedang melakukan tradisi *ngiring manten*, dan salah satunya adalah mitos jika tidak melaksanakan tradisi

pemberian serahan untuk mertua, sebagian masyarakat percaya bahwa rumah tangganya tidak langgeng. Terlepas dari pihak laki-laki merupakan masyarakat adat Karisidenan Surakarta atau bukan, ada upacara resepsi atau tidak, maka tetap wajib bagi mempelai pria memberikan uang serahan untuk mertua, dikarenakan sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan.

Fenomena tipologi dalam motif pelaksanaan tradisi ini cukup menarik, adanya perbedaan sistem nilai atau *because motif* yang melatarbelakangi masyarakat menjadi penyebab lahirnya isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat Wonogiri, seperti yang disinggung pada bab pertama penulisan ini. Isu yang terjadi diantaranya adalah lahirnya masyarakat agamis baru, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, sehingga masyarakat yang sebelumnya adalah masyarakat abangan, dapat dengan mudah belajar dan memahami ilmu-ilmu keagamaan melalui handphone dan media sosial. Selain masyarakat agamis yang kontra terhadap tradisi serahan, ada pula masyarakat adat pribumi yang tetap ingin mempertahankan tradisi serahan, dengan adanya pro kontra ini maka lahirlah isu polemik di masyarakat.

Penyebab timbulnya isu-isu tersebut tidak lepas dari pola berpikir masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi ini, salah satunya adalah sistem nilai apa yang melatarbelakangi masyarakat sehingga terdorong untuk melaksanakan atau meninggalkan tradisi serahan. Masyarakat dengan cara berpikir yang dogmatis-mitis adalah salah satu penyebab utama timbulnya isu tersebut, karena masyarakat golongan ini memiliki cara pandang yang sempit dalam menyikapi tradisi dan perkembangan isu modern. Hal ini semakin menjadi ketika ditambah adanya masyarakat yang agamis namun dalam tanda kutip

kurang dalam ilmu, atau bisa disebut 'kolot'. Dua golongan inilah yang menjadi akar lahirnya isu sosial di masyarakat tentang tradisi serahan. Masyarakat dogmatis-mitis, dalam melaksanakan tradisi dilatarbelakangi oleh budaya dan mitos, memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap tradisi warisan nenek moyang, bahwa tradisi tersebut dalam menyebabkan dan mengakibatkan sesuatu jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Masyarakat dengan *background* berpikir didasari oleh mitos, tentu sangat fanatik terhadap pelaksanaan tradisi serahan ini, mereka berkeyakinan bahwa jika pelaksanaan pernikahan tidak sesuai adat akan berdampak buruk bagi calon pengantin, bahkan dapat berakhir perceraian. Lain dengan masyarakat yang kontra dengan tradisi ini, yaitu masyarakat yang cara berpikirnya normatif-sosiologis, mereka memiliki dasar agama meskipun sedikit. Namun, ada sebagian dari masyarakat normatif-sosiologis memiliki cara berpikir yang fanatik. Hal ini disebabkan karena minimnya dasar ilmu agama yang dimiliki. Dua kubu ini (dogmatis-mitis dan normatif) menjadi tokoh dalam perkembangan isu sosial di masyarakat, yaitu dalam pelaksanaan tradisi serahan, baik dari segi manfaatnya, dasar pelaksanaannya, dan tuntunan-tuntunan di dalamnya.

Selain dua kubu tersebut, terdapat masyarakat yang berada ditengah diantara keduanya, yaitu, masyarakat yang masuk pada tipologi pertama pada tabel 4.2. Dalam melaksanakan tradisi serahan untuk mertua, masyarakat yang termasuk golongan *socio-historis etic* yang tidak mengedepankan nilai murni tradisi dan nilai agama, akan tetapi lebih rasional yaitu lebih melihat fakta di lapangan bahwa tradisi yang dijalankan tersebut bermanfaat atau tidak, dan apa dampaknya yang terjadi di lapangan (fakta) jika tradisi tersebut ditinggalkan.

Sesuai dengan nama varian golongannya, penilaian masyarakat golongan tersebut terhadap tradisi serahan ini dengan cara melihat dari sisi sosial, yaitu; bagaimana status tradisi serahan untuk mertua ini jika dilihat dengan kaca mata sosial; bahwa secara nilai sosial tradisi ini baik untuk dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan, maka akan timbul sanksi sosial.

Daur hukum ini sudah terjadi sejak lama, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat dan pola pikir masyarakat; bahwa jika ada seseorang yang tidak melaksanakan tradisi serahan, maka akan mendapatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan, dianggap tidak pantas, hingga mendapat makian dan cacian. Aturan sosial yang sedemikian rupa ini telah terbentuk sekian lama, dan sudah menjadi sebuah hukum sosial di masyarakat. Dengan adanya hukum tersebut, maka timbullah rasa malu di sebagian masyarakat dan rasa bahwa tradisi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga seorang pemuda (pra-nikah) pun perlu merencanakan matang-matang untuk pernikahan, agar dapat memenuhi semua aturan yang berlaku, baik keabsahan dari segi agama, dan kepantasan secara tradisi untuk dilaksanakan.

C. Tradisi serahan untuk mertua di Kabupaten Wonogiri perspektif teori simbolik interpretatif

Dalam kajian antropologi, teori interpretatif simbolik oleh Geertz dapat digunakan untuk membedah kajian budaya baik pada suatu masyarakat secara langsung maupun karya sastra. Interpretatif simbolik merupakan teori yang secara khusus mengkaji hakikat pentingnya makna bagi kehidupan manusia. Menurut Geertz, bahwa kebudayaan adalah suatu sistem simbol

sehingga proses kebudayaan perlu dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi agar mengetahui makna yang sesungguhnya.⁵³ Kebudayaan seperti yang dimaksud dapat ditemukan dalam tradisi serahan untuk mertua melalui kehidupan yang dijalani oleh masyarakat Jawa khususnya masyarakat Karisidenan Surakarta, dan dikhususkan lagi masyarakat Kabupaten Wonogiri, sebagai objek di penelitian ini. Adanya kepercayaan dan unsur ritual kepercayaan dalam bentuk-bentuk tertentu menjadi simbol yang mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat adat yang menjalankan.

Dalam sejarah budaya manusia, simbolisme telah mewarnai tindakan-tindakan manusia, baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya. Simbolisme merupakan paham yang mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri atas simbol-simbol yang ada.⁵⁴ Jadi bentuk simbol yang ada misalnya pada *serahan* dapat dimaknai secara komprehensif sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam *serahan* bagi kehidupan manusia dapat terlihat dan dipahami.

1. Makna Simbolik Pernikahan

Dalam pernikahan Jawa, tindakan simbolis yang pertama kali dilakukan adalah dengan tradisi nontoni oleh mempelai wanita oleh keluarga calon mempelai pria. Upacara tersebut dilakukan agar keluarga calon mempelai pria dapat melihat dari dekat calon menantu. Namun, upacara nontoni ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Surakarta, sehingga dihilangkan. Dewasa ini, kebanyakan keluarga calon mempelai pria langsung

⁵³Setya Yuwana, *Antropologi Sastra* (Surabaya: Unesa University Press, 2007), 38

⁵⁴Budiyono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), 26

melakukan upacara lamaran ke rumah calon mertua. Upacara nontoni juga tidak dijelaskan karena keluarga calon mempelai wanita sudah mengenal calon mempelai pria sehingga keluarga calon pengantin pria memutuskan untuk langsung melakukan lamaran saja. Tindakan mengajak Ibu dan Bapak ke keluarga wanita dalam hal ini disebut melamar. Melamar sebagai sistem simbol upacara perkawinan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud kedatangan calon pengantin pria beserta orang tua kepada calon pengantin wanita. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam teori menunjukkan adanya simbol lamaran. Sistem nilai yang ada berupa pedoman dalam menikahi seseorang, sistem nilai tersebut bertemu dengan sistem pengetahuan sehingga memunculkan adanya tindakan Ibu yang menyuruh Jaka mengajak Ibu dan Bapak ke keluarga wanita,. Melamar sebagai sistem simbol upacara perkawinan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud kedatangan calon pengantin pria beserta orang tua kepada calon pengantin wanita. Lamaran dilakukan langsung oleh orang tua calon pengantin pria dengan menanyakan kepada orang tua pengantin wanita tentang keinginan untuk berbesanan. Setelah orang tua dari calon pengantin wanita menerima maksud kedatangan orang tua calon pengantin pria, giliran calon pengantin pria yang menanyakan kepada calon pengantin wanita tentang kesediaanya menjadi istri. Lamaran yang dilakukan bisa diterima atau ditolak. Pada data yang ada tokoh Ibu menjelaskan kepada Jaka jika mempunyai niat mengawini seorang wanita maka Jaka harus menemui pihak keluarga wanita dengan mengajak orang tua untuk melamar. Ini adalah contoh penjelasan mengenai simbol, sistem

pengetahuan, dan sistem nilai, yang kemudian akan diterapkan pada kasus tradisi serahan untuk mertua.

2. Makna Simbolik Serahan Untuk Mertua

Dalam tata upacara pernikahan adat Jawa, ada beberapa upacara adat yang diselenggarakan, seperti lamaran, upacara serah-serahan hingga akad nikah. Pada zaman dahulu (sebelum era modern/abad 21), seserahan adalah upacara penyerahan barang-barang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan orangtuanya sebagai pemberian menjelang upacara *panggih* atau sekarang biasa disebut resepsi/pesta pernikahan, yaitu dengan menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah serahan uang tersebut, dimana pada era modern ini serahan uang untuk mertua inilah yang menjadi inti dari beberapa barang pemberian dalam seserahan. Bahkan, ada masyarakat yang tidak memberikan enam dari tujuh item serahan, asal tetap memberikan uang sebagai serahan untuk mertua.

Dalam adat istiadat di Jawa biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum akad nikah. Tetapi, ada juga yang melakukan serahan pada saat acara pernikahan. Menurut adat Jawa, serahan biasanya diberikan pada malam hari sebelum acara pernikahan, walau pihak pengantin tidak mengadakan resepsi, tapi tetap saja pada malam hari sebelum hari pernikahan diadakan

acara silaturahmi, dimana pihak calon pengantin pria datang ke rumah pihak calon pengantin wanita. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada keluarga calon pengantin wanita kalau calon pengantin pria masih ada dan masih berniat untuk menikahi calon pengantin wanita. Begitu juga sebaliknya.

Penjelasan tradisi serahan di atas adalah sebagai sistem pengetahuan atau kognisi. Aspek yang terdapat dalam teori *simbolik interpretatif* ada tiga yang saling berkaitan satu sama lain, yang pertama adalah adanya sistem kognisi atau pengetahuan, bagaimana konsep tradisi sebagai simbol tersebut dalam pandangan masyarakat, yang dipahami masyarakat secara umum tentang tradisi serahan untuk mertua. Sistem pengetahuan atau kognisi dalam konsep teori simbolik interpretatif disebut *pattern of*.

Serahan merupakan simbol dari pihak pria sebagai bentuk tanggungjawab ke pihak keluarga, terutama orangtua calon pengantin perempuan. Makna serahan uang menurut interpretasi masyarakat adalah sebagai; 1) dari segi sosial, bahwa seorang laki-laki pantasnya adalah memberikan sejumlah uang untuk mertua, sebagai simbol ucapan terimakasih yang telah merawat dan membesarkan putrinya sehingga diizinkan untuk dinikahi. Sehingga, secara hukum sosial serahan ini sudah dianggap wajib untuk dilaksanakan. 2) dari segi moral, bahwa serahan uang harus diberikan kepada mertua dengan maksud membantu meringankan beban biaya pernikahan yang ditanggung oleh pihak perempuan. Mengapa hal ini dipandang dari segi moral? yaitu, menurut anggapan mayoritas masyarakat adat, sangat tidak beretika jika tradisi serahan tersebut tidak dilaksanakan, laki-laki hanya datang meminta anak perempuannya untuk dipinang sebagai istri, kemudian

diadakan resepsi (jika ada) yang membutuhkan biaya, dan dinilai sangat tidak beretika jika pihak laki-laki tersebut tidak memberikan uang sama sekali. 3) dari segi adat, tradisi serahan adalah ajaran nenek moyang atau dalam bahasa jawa disebut *sesepuh*, dengan bagaimanapun tradisi yang baik tetap harus dilestarikan, sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi berhubungan dengan sebab akibat yang akan menimpa masyarakat yang melaksanakannya.

Tiga poin interpretasi masyarakat tersebut sistem nilai yang lahir di masyarakat dari adanya fenomena tradisi serahan untuk mertua, dalam teori simbolik interpretatif disebut *pattern for*. Yaitu, serahan untuk mertua merupakan rangkaian pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Kesimpulan analisis tradisi serahan untuk mertua dengan menggunakan teori *simbolik interpretatif* adalah; aspek pertama yaitu tradisi serahan uang adalah sebagai sistem kognitif atau pengetahuan (*pattern of*), kemudian tradisi serahan sebagai sistem nilai atau evaluatif (*pattern for*), yaitu merupakan rangkaian pengetahuan manusia tentang serahan uang untuk mertua yang berisi pandangan yang digunakan untuk menginterpretasi, mendorong dan menciptakan suatu tindakan. Yang ketiga adalah tradisi serahan sebagai simbol (*system of meaning*).

Berdasarkan penjelasan tiga aspek dalam paragraf di atas, menunjukkan adanya simbol serahan. Sistem nilai (*pattern for*) yang ada berupa pedoman dalam menikahi seseorang, yaitu; bahwa pelaksanaan pernikahan memiliki beberapa aturan yang harus dilaksanakan, salah satunya

adalah tradisi serahan. Sistem nilai tersebut bertemu dengan sistem kognisi atau pengetahuan (*pattern of*) sehingga memunculkan adanya tindakan seorang laki-laki bekerja mencari uang untuk mencukupi biaya serahan yang diserahkan untuk mertua. Tindakan persiapan hingga pemberian uang kepada mertua tersebut dalam tradisi pernikahan Karisidenan Surakarta disebut serahan, dan tradisi serahan tersebut adalah sebagai simbol atau *system of meaning*.

Dalam pernikahan adat Karisidenan Surakarta khususnya di Wonogiri, tiga aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga, terbentuklah interpretasi masyarakat terhadap simbol (tradisi) yaitu; serahan uang untuk mertua. Sesuai konsep dalam kajian teori pada penelitian ini, yaitu; melalui makna (*system of meaning*) sebagai perantara, sebuah simbol (serahan) dapat mengartikan pengetahuan menjadi nilai, dan juga dapat mengartikan seperangkat nilai menjadi suatu sistem pengetahuan, ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi serahan untuk mertua terbagi menjadi tiga tipologi, yaitu normatif-sosiologis, dogmatis-mitis, dan sosiologis empiris. Masyarakat yang termasuk dalam normatif sosiologis adalah yang memiliki pandangan mengenai tradisi serahan dengan dua kacamata yaitu; sosiologis dan normatif (berbasis teori-teori) seperti teori agama. Kemudian tipologi yang kedua adalah dogmatis-mitis, yaitu masyarakat berpandangan bahwa serahan adalah adat atau tradisi semata, tanpa melihat bagaimana dari kacamata lainnya, masyarakat dogmatis-mitis ini hanya mengetahui serahan adalah adat yang wajib dijalankan. Tipologi ketiga adalah sosiologis-empiris, yaitu masyarakat yang lebih melihat pada fakta lapangan yang ada, bahwa tradisi serahan ini sangat nyata bermanfaat bagi pihak mertua.

2. Sistem nilai atau motif yang melatarbelakangi masyarakat tentang tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, terbagi menjadi dua tipologi, yaitu; *socio-historis etic*, dan *religijs-mythic dogmatic*. Masyarakat *socio-historis etic* adalah mereka yang melaksanakan tradisi serahan dengan motif lebih menunnjuk pada aspek-aspek sosial, sejarah, dan etik atau moral. Masyarakat *religijs-mythic dogmatic* adalah mereka yang pandangannya lebih menunjuk kepada aspek-aspek agama, doktrin, dan sesuatu yang berbau mitos.

3. Kesimpulan analisis tradisi serahan untuk mertua dengan menggunakan teori *simbolik interpretatif* adalah; tradisi serahan uang adalah sebagai sistem kognitif atau pengetahuan (*pattern of*), kemudian tradisi serahan sebagai sistem nilai atau evaluatif (*pattern for*), Yang ketiga adalah tradisi serahan sebagai simbol (*system of meaning*). Sistem nilai (*pattern for*) yang ada berupa pedoman dalam menikahi seseorang, yaitu; bahwa pelaksanaan pernikahan memiliki beberapa aturan yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah tradisi serahan. Sistem nilai tersebut bertemu dengan sistem kognisi atau pengetahuan (*pattern of*) sehingga memunculkan adanya tindakan seorang laki-laki bekerja mencari uang untuk mencukupi biaya serahan yang diserahkan untuk mertua. Tindakan persiapan hingga pemberian uang kepada mertua tersebut dalam tradisi pernikahan Karisidenan Surakarta disebut serahan, dan tradisi serahan tersebut adalah sebagai simbol atau *system of meaning*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas peneliti memberikan rekomendasi berupa saran- saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca diharapkan tidak sekadar menikmati penulisan ini, akan tetapi dapat menghayati dan menafsirkan sehingga menimbulkan adanya wawasan yang lebih baik. Penelitian ini masih memiliki kekurangan terkait pendalaman teori. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memahami teori simbolik interpretatif Clifford Geertz secara mendalam agar dapat

menghasilkan penelitian sastra yang lebih baik lagi.

2. Bagi lembaga pendidikan hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai pijakan analisis sehingga kedepannya penelitian sejenis yang bernilai lebih tinggi. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan, terutama di bidang tradisi dan antropologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al- Qur'an Al- Karim.

Agoes, Artatie. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Tradisi Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Al-Banna, Hasan. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

As-Suyouti, Jalaluddin. *Al-Asbah wal-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2015.

Bungi, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosiaol dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Unsrat, 2011.

Herusatoto, Budiyo. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005

Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012.

Mertokusumo, Sudikni. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Yuwana, Setya. *Antropologi Sastra*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.

B. Skripsi dan Jurnal

Diantha, Pasek. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal. Denpasar: Universitas Udayana, 2015.

Hamasi, M.Farid. *Tinjauan Filosofi Terhadap Pelaksanaan Srah-srahan Dalam Pernikahan Tradisi Jawa. Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005.

Pranata, Leonardo. *Ritual Tari Tauh Dalam Kenduri Sko (Studi Interpretivisme Simbolik: Masyarakat Desa Lolo Hilir)*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2018.

Pratama, Bayu Adi. *Pernikahan Tradisi Jawa Di Kabupaten Klaten*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.

Rahayu, Anis Dyah. *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Tradisi Jawa. Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

Rohman, Fathur. *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta. Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Salviana, Vina. *Pendekatan Interpretatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.

Soemanto. *Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga. Modul*. Malang: Universitas Terbuka, 2016.

Zikriandi, Zailul. *Fenomena Tradisi Mayam Dalam Pernikahan Kalangan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Simbolik Interpretatif. Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

C. Internet

Wikipedia. *Kabupaten Wonogiri*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wonogiri_Regency,

LAMPIRAN-LAMPIRAN*Gambar 7.1 : Informan Aris Budi Setiarso**Gambar 7.2 : Informan Ahmad Bayu Adi Aziz**Gambar 7.3 : Dwi Yulianto*

Gambar 7.4 : Agus Danang Sriyono



Gambar 7.5 : Sarasto



Gambar 7.6 : Listyaning Widyastuti



Gambar 7.7 : Putra Kurniawan



Gambar 7.8 : Setiawan



Gambar 7.9 : Tamino



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Danang Giri Sulisty Pambudi
	Tempat tanggal lahir	Wonogiri, 15 September 1998
	Alamat	Jl Kyai Mojo, Purwosari RT02 RW 01 Desa Manjung, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
	No. HP	082220882261
	Email	danang.satria40@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Manjung :2004-2010
2. SMP Negeri 1 Wonogiri :2010-2013
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta :2013-2016
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Maliki :2016-2020

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pondok Pesantren Hadil Iman :2013-2016
2. Mahad Sunan Ampel Al-Aly Uin Maliki :2016-2017
3. Pesantren Tahfizh al-Quran Bani Yusuf :2017-Sekarang

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (Jika Ada)

DAFTAR GRAFIK (Jika Ada)

DAFTAR BAGAN (Jika Ada)

DAFTAR LAMPIRAN (Jika Ada)

ABSTRAK

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Operasional

F. Sistematika Pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

BAB III: METODE PENELITIAN

(Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data)

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(Judul Bab tetap, namun judul subbab disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian)

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**DAFTAR RUJUKAN****LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA YANG TERKAIT DENGAN PENELITIAN)****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**